

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD jo. Putusan
MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012)

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

OLIVIA INTAN MARIA SINURAT
NIM : 120200244

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD jo. Putusan
MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012)

JURNAL ILMIAH

Oleh:

OLIVIA INTAN MARIA SINURAT
NIM : 120200244

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

**Ketua Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum USU**

Dr. Muhammad Hamdan , S.H, M.H
NIP. 195703261986011001

**Editor
Pembimbing I**

Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum
NIP.195405251981031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

Olivia Intan Maria Sinurat*
Prof. Dr. Ediwarman,SH., M.Hum **
Nurmalawaty, SH., M.Hum ***

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Putusan bebas khususnya dalam kasus narkotika selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang dipandang tercela. Bahkan dalam Undang-Undang Narkotika sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana mati. Putusan bebas yang dijatuhkan atas kasus narkotika pasti menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya dalam kasus narkotika. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika, faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dan apa kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhkan putusan bebas.

Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta melakukan wawancara langsung dengan obyek yang berhubungan.

Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).

***Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

****Dosen Pembimbing I**

*****Dosen Pembimbing II**

ABSTRACT

Olivia Intan Maria Sinurat*
Prof. Dr. Ediwarman,SH., M.Hum **
Nurmalawaty, SH., M.Hum ***

Narcotics crime is a crime that is included in extraordinary crime. Acquittal particularly in the case of narcotics has always been controversial in the society, as a subject in narcotic crime is a person who is deemed reprehensible. Even in the Narcotics Act, the toughest criminal sanctions that can be imposed for narcotic crime is death penalty. Acquittal that verdict on narcotics cases inevitably raises the question, what is the basis for consideration of the judge in decisions freely, particularly in the case of narcotics. This is what raises questions for the author who later became the formulation of the problem, how the legal regulations regarding the imposition of acquittal in a narcotic crime, the factors that led the judge ruled on an acquittal in narcotic crime and what legal policy for a defendant who has been dropped acquittal.

To answer these problems, the method that the author use is normative legal research methods which is to conduct the research literature research done by researching library materials, especially law and legal literature as well as direct interviews with related objects.

Regulations regarding the imposition of acquittal in a criminal act of narcotics were studied separately, which is the Criminal Procedure Code governing the imposition of acquittal under Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the laws of narcotics, which arrangements regarding narcotic cases regulated in Act No. 9 of 1976, which was later replaced by Act No. 22 of 1997, which was then replaced by Act No. 35 of 2009 which is valid until today. In Act No. 35 of 2009 the regulation concerning narcotic crime under Article 111 to Article 148. The factors that led to the judge dropped the acquittal in a narcotic crime is if it does not meet the burden of proof under the laws negatively and if it does not meet the minimum threshold of proof principle. Legal policy for a defendant who has been sentenced acquittal is entitled to claim compensation and rehabilitation.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam penjelasan dari UUD 1945 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum.

Agar hukum yang ada tidak menjadi sewenang-wenang dan dapat menciptakan suatu keadilan perlu dilakukan melalui suatu penegakan hukum. Penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang membina pelaku agar dapat kembali menjadi masyarakat seutuhnya. Keempat subsistem ini merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana).

Keempat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana tersebut adalah putusan hakim. Putusan bebas khususnya dalam kasus narkoba selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkoba merupakan seseorang yang dipandang tercela. Bahkan dalam Undang-Undang Narkoba sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana narkoba sudah tergolong kejahatan yang luar biasa di mata masyarakat Indonesia, karena tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang sangat rawan karena berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu, Hakim sebagai tonggak keadilan dalam proses penegakan hukum harus teliti dan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkoba, selain dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus memperhatikan keyakinannya seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada alat bukti yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.² Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.³

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Halaman 179

² Andi Hamzah (Buku I), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985, Halaman 233

³ *Ibid*, Halaman 235

Ketika seorang Hakim menjatuhkan putusan bebas, khususnya terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, pastilah akan menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, apakah ada permainan di dalam koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan hingga sampai ke lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi adalah **“Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”**

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap terdakwa yang telah dibebaskan melalui penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana narkoba?

III. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴ Jika peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau Doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam pratiknya (studi putusan). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap prakteknya.⁵

IV. HASIL PENELITIAN

A. PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 24

⁵ Zainuddin Ali, *opcit.* Halaman 19

1. Pengaturan Hukum Penjatuhan Putusan Bebas dalam KUHAP

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu⁷:

- a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 - 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
 - 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 - 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.
- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
 - 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 - 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) – Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Ad.1). Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

⁶ Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1

⁷ Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit ANGKASA, Bandung, 1990, hal. 197-198

Apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).⁸

Ad.2). Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁹

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹⁰

Ad.3). Putusan Pidanaan

Dalam hal Majelis Hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹¹

Pada hakikatnya putusan pidanaan merupakan putusan Hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.¹²

Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya, Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.¹³

Apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.¹⁴

⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 379

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Yahya Harahap (I), *opcit*, hal. 331

¹¹ H.M.A. Kuffal, *opcit*, hal. 380

¹² Lilik Mulyadi (IV), *Hukum Acara Pidana – Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1966, hal. 127

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hal. 130-131

Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau dari visi hukum pembuktian dan visi penuntutan sebagai berikut¹⁵:

- a. Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau dengan perkataan lain bahwa putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang, dan lain sebagainya.
- b. Apabila ditinjau dari visi penuntutannya maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana, akan tetapi karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga dibebaskan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.

2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika

a. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Undang-undang ini mengatur delik di dalam pasal-pasal yang terpisah antara perbuatan yang dilarang atau rumusan delik di dalam Pasal 23, sedangkan ancaman pidananya di dalam Pasal 36¹⁶. Pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (7) yang meliputi:

- a. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka, atau tanaman ganja;
- b. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- c. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- d. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.

¹⁵ *Ibid*, hal. 131-132

¹⁶ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Halaman 25

- e. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba.
- f. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain.
- g. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VIII, dimana barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara dan denda, pidana seumur hidup, pidana mati, terhadap pelanggaran pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Lalu ditambah lagi dengan delik culpa, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan ditanamnya, dipelihara dan seterusnya, papaver, tanaman koka atau ganja di atas tanah atau tempat milik atau yang dikuasainya, diancam dengan pidana kurungan dan denda.

b. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Pengertian narkoba dalam Undang-Undang ini berbeda dari undang-undang sebelumnya, yaitu “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Kebijakan kriminal tentang ketentuan Pidana yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dalam undang-undang ini, yakni¹⁷:

1. Melakukan perbuatan menyediakan narkoba yang melawan hukum, meliputi kegiatan:
 - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau narkoba golongan I bukan tanaman, narkoba Golongan II, dan narkoba Golongan III; (Pasal 78 dan Pasal 79)
 - b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III (Pasal 80)
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III (Pasal 81)
 - d. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III (Pasal 82)
 - e. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. (Pasal 83)

¹⁷ H. Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 17

2. Menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III untuk digunakan orang lain atau untuk diri sendiri; (Pasal 84 dan Pasal 85)
3. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dan juga pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan; (Pasal 86 dan Pasal 88)
4. Melakukan tindak pidana narkotika dengan melibatkan anak yang belum cukup umur, dengan cara memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk. (Pasal 87)
5. Pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pelaporan. (Pasal 89)

Kekhususan dalam undang-undang ini dalam hukum materiilnya antara lain adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
2. Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
3. Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;
4. Pelaku percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
5. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
6. Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
7. Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu juga diancam pidana (Pasal 88);
8. Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);
9. Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Residive (Pasal 96).

Kekhususan dalam undang-undang ini terhadap hukum formalnya antara lain¹⁹:

1. Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya;
2. Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;

¹⁸ Hari Sasangka, *opcit.* Halaman 169

¹⁹ *Ibid.* Halaman 170

3. Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3));
4. Di dalam persidangan pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
5. Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62)

c. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal baru yang juga tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya adalah mengenai lembaga BNN. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Pengaturan Penyidik dalam undang-undang ini diatur sebagai berikut:

1. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 undang-undang ini;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 undang-undang ini;
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 undang-undang ini

Lama/jumlah sanksi pidana dalam undang-undang ini:

1. Pidana penjara: berkisar dari 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun serta penjara seumur hidup.
2. Pidana denda: berkisar dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan.
3. Pidana kurungan: berkisar dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut²⁰:

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
4. Dalam bentuk kombinas/campuran (penjara dan/atau denda).

B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

²⁰ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 213

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim.²¹

Secara teknis yuridis penjatuhan hukuman terhadap semua pelaku tindak pidana atau Terdakwa termasuk Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba, didasarkan kepada pembuktian yakni Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²²

Semua Putusan merujuk kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas, oleh karena itu penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana narkoba, akan dijatuhkan putusan bebas, maka faktor-faktor sebagai dasar hukumnya murni faktor yuridis yaitu, jika alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa Terdakwa yang didakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.²³

2. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.²⁴

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Secara nyata Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan asas *unus testis nullus testis*²⁵ atau seorang saksi bukan saksi,

²¹*Ibid.*

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Berlian Napitupulu SH., Mhum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Februari 2016

²³*Ibid.*

²⁴M. Yahya Harahap (Buku II), *opcit.* Halaman 283

²⁵ Asas *unus testis nullus testis* ini merupakan asas pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yang terdapat di dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi. Lihat *Ibid.* Halaman 284

C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG TELAH DIBEBASKAN MELALUI PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Kebijakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Upaya hukum yang bersifat penal ini menitikberatkan kepada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, memiliki keterbatasan dalam membatasi masalah-masalah sosial. Upaya ini merupakan suatu usaha yang paling tepat karena memuat suatu peraturan yang mencantumkan pemidanaan. Hukum sebagaimana ini dikatakan perlu karena.²⁶

1. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dibutuhkan
2. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik atau merupakan alat yang terbaik dalam menghadapi kejahatan (*ultimum remedium*)
3. Walaupun di suatu sisi sanksi pidana merupakan penjamin yang terbaik, di sisi lain merupakan pengancam utama kebebasan manusia.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta 4. Kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Kebijakan melalui jalur penal dalam tindak pidana narkotika diatur dalam pasal-pasal yang tertuang mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

b. Kebijakan Non Penal

Kebijakan melalui jalur non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan non penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan narkotika adalah sebagai berikut²⁷:

a. Legislation (Hukum dan Perundang-undangan)

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum narkotika Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi Internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional khususnya narkotika. Dengan makin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkotika melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini baik perumusan, perbuatan, tanggung jawab maupun ancaman pidananya.

b. Law Enforcement (Penegakan Hukum)

²⁶ M. Hamdan, *opcit*, Halaman 21-22

²⁷ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *opcit*. Halaman 33-39

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang meliputi penyidikan lalu lintas gelap narkotika. Dalam hal ini menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan narkotika adalah Penyidik POLRI, BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Penyidik PNS tertentu. Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum.

c. *Treatment and Rehabilitation* (Pengobatan dan Rehabilitasi)

Perlunya untuk memperbaiki dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna dari fasilitas rehabilitasi, sehingga dapat diformulasikan teknik dan indikasi yang relevan dalam upaya mencapai sasaran (dan upaya pengobatan dan rehabilitasi tersebut). Misalnya upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari petugas/pelaksana yang bekerja dalam pengobatan dan rehabilitasi dan upaya penanggulangan narkotika
- 2) Perlu diformulasikan pedoman dalam pengobatan dan penegakan hukum
- 3) Memonitor problem “kekambuhan” dan “terapi” melalui program evaluasi
- 4) Perlu dilakukan penelitian mengenai pengobatan (*treatment*) dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika.

d. *International Cooperation* (Kerja Sama Internasional)

Kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika perlu dilakukan secara berkala dan rutin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat terlarang lainnya dari waktu ke waktu semakin meningkat yang berbagai implikasi dan dampak negatifnya telah meresahkan sebagian besar negara-negara di dunia.

e. *Dissemination* (Penyebarluasan)

Salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan cara penyebarluasan (*dissemination*) upaya penanggulangan narkotika. Salah satu cara efektif dalam penyebarluasan adalah dengan penyuluhan.

f. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

2. Kebijakan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Telah Dibebaskan Melalui Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

a. Ganti Kerugian

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum: Pasal 1 angka ke-22, memberikan pembatasan (definisi) tentang Ganti Kerugian, sebagai berikut:

“Ganti kerugian adalah hak seorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 22 ayat KUHAP perlu dihubungkan dengan perumusan Pasal 95 KUHAP, yang berbunyi²⁸:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

b. Rehabilitasi

Hak terdakwa yang telah diputus bebas, selain berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, terdakwa tersebut juga berhak untuk mengajukan rehabilitasi (pemulihan nama baik). Menurut penjelasan Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Pengertian rehabilitasi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka ke 23 yang memberikan pembatasan (definisi tentang Rehabilitasi, sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut²⁹:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Bertitik tolak dari ketentuan undang-undang dan peraturan, sama sekali tidak ada diatur tata cara memperoleh rehabilitasi dalam kasus-kasus tersebut. Akibatnya, jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan, “tertutup” hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi. Berarti atas kelalaian pengadilan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), hilang dan lenyaplah hak terdakwa memperoleh rehabilitasi.³⁰

²⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 97.

³⁰*Ibid.*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum, diatur ketentuan sebagai berikut³¹:

1. Berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dan segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya.
2. Sehubungan dengan itu apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
3. Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk "Penetapan".
4. Pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan "hak", oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para Hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya.

Berdasarkan SEMA ini, memberi kepastian hukum kepada terdakwa yang dalam putusannya tidak dicantumkan amar rehabilitasi.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan MA No. 2280/K/Pid.Sus/2012 dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam kasus ini Terdakwa Zulham dapat dikatakan mengalami dua kali pembebasan, yaitu yang pertama di tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan yang kedua di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Saksi *a de charge* Riswan Siregar yang juga merupakan seorang terpidana dalam kasus perkara narkotika. Dalam keterangannya di persidangan sebagai saksi, saksi menyatakan bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, seorang petugas kepolisian bernama Johannes Siahaan bertemu dengan Saksi di dekat

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum

gang arah rumah Saksi, namun diajak oleh Johannes kembali ke rumah. Kemudian Johannes menawarkan kepada saksi untuk menggunakan sabhu-sabhu bersama-sama dengan Johannes. Dan karena Johannes adalah petugas kepolisian, saksi merasa aman untuk menggunakannya. Lalu Johannes keluar sebentar, namun tidak berapa lama Johannes datang bersama dengan rekannya dari Polres dan menangkap Saksi serta membawa barang bukti dari rumah Saksi yang adalah milik Johannes Siahana sendiri. Di kantor polisi Saksi dipaksa mengakui barang bukti yang dibawa ke kantor polisi adalah milik saksi, namun saksi tidak bersedia. Oleh karena itu, Saksi dipaksa dan disuruh agar dalam BAP saksi sebagai tersangka mengatakan bahwa diannya mendapatkan barang bukti sabhu-sabhu itu dari Zulmeh dengan janji Saksi akan dibantu dalam perkaranya, padahal sabhu-sabhu itu adalah milik Johannes.

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah melakukan pengebakan/rekayasa untuk menangkap Terdakwa, dalam bentuk pemaksaan dan ancaman. Bahkan dalam pemeriksaan BAP pun terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyangkalnya. Lalu petugas polisi yang bernama Doddy memukul badan Terdakwa dengan kayu broti yang bertuliskan “broti pengakuan”, sehingga Terdakwa tidak tahan dan akhirnya terpaksa menandatangani berita acara. Padahal, dalam Hukum Acara Pidana kita menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang dalam KUHAP diatur dalam Penjelasan Umum sub 3.C.

Upaya pembuktian yang dilakukan dengan cara memeras “pengakuan tersangka” yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan/dihilangkan dari tata cara pemekriksaan berdasarkan KUHAP. Karena KUHAP tidak mengenal alat bukti berupa pengakuan tersangka. Dengan perkataan lain “pengakuan tersangka” tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), karena yang diatur oleh KUHAP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk “keterangan terdakwa”. Disamping itu hanya dengan keterangan terdakwa saja, meskipun ia mengakui kesalahannya, hal itu menurut hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain (Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP jo Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, maka upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekerasan/penyiksaan/penganiayaan, bukan saja merupakan cara dan tindakan yang ketinggalan zaman, melainkan juga merupakan upaya sia-sia bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan.³²

³² H.M.A. Kuffal, *opcit.* Halaman 53-54

Dan bagi pejabat penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dengan cara-cara paksaan untuk memperoleh pengakuan/keterangan dapat dituntut/dipidana berdasarkan Pasal 422 KUHP³³ dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara.³⁴

Dengan keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* Riswan Siregar dan ditambah keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabhu-sabhu kepada saksi Riswan Siregar memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak memenuhi unsur kedua dalam dakwaan kesatu tersebut.

Demikian pula dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik polisi. Dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi Polisi, menyatakan bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Dusun, sedangkan menurut Kepala Dusun dalam keterangannya di persidangan, pada hari penangkapan Terdakwa, Saksi Kepala Dusun dipanggil oleh polisi, setelah polisi masuk dan melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, dimana pada saat tiba di rumah terdakwa, Saksi melihat saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol tangannya. Polisi menerangkan kepada Saksi bahwa mereka telah menggeledah kamar terdakwa dan menemukan barang bukti. Kemudian saksi Kepala Dusun disuruh oleh polisi untuk menandatangani berita acara. Demikian pula dengan keterangan yang diberikan Terdakwa mengenai kehadiran Kepala Dusun saat proses penggeledahan. Menurut Terdakwa para penyidik polisi menggeledah rumah terdakwa tidak bersama Kepala Dusun, namun berada di luar rumah terdakwa dan kemudian dipanggil untuk menandatangani berita acara penggeledahan. Namun ternyata dalam Berita Acara Penggeledahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tidak ditemukan tanda tangan dari Kepala Dusun baik sebagai saksi ataupun pihak yang mengetahui penggeledahan dilakukan dan yang menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut hanyalah satu orang yaitu isteri Terdakwa.

Dapat kita lihat bahwa Kepala Dusun tidak ikut serta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) KUHP, yang menyatakan “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.”

Demikian pula dalam hal penemuan barang bukti yang berupa sabhu-sabhu dalam plastik tembus pandang, saksi polisi Hiras M. Sibarani menyatakan bahwa yang menemukan barang bukti adalah Richard Sinaga yang menemukannya dari kantong celana jeans yang tergantung dalam kamar Terdakwa. Sedangkan menurut keterangan saksi polisi Richard Sinaga, saksi Richard Sinaga menemukan barang bukti dari lipatan kain sarung dalam

³³ Pasal 422 KUHP : Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

³⁴ H.M.A. Kuffal, *opcit.* Halaman 290

lemari. Sedangkan menurut keterangan saksi polisi Feri Irawan Potu, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Johannes Siahaan. Sedangkan menurut saksi Polisi Johannes Siahaan, Saksi menggeledah lemari dan kain-kain terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti sabhu-sabhu jatuh ke lantai kamar dari lemari tersebut setelah saksi mengkibas-kibaskan celana terdakwa berwarna jingga-oranye yang ada dalam lemari.

Dalam keterangan para saksi polisi ini, terdapat ketidaksesuaian mengenai lokasi penemuan barang bukti. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP³⁵. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ini tidak bersesuaian satu sama lain tidak mampu membuktikan tentang kebenaran bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa atau disimpan oleh terdakwa, hal mana justru menguatkan bantahan Terdakwa tentang ketidakterkaitannya dengan barang bukti dimaksud, dimana Terdakwa dengan tegas tidak mengakui kepemilikannya. Sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki atau menguasai atau menyimpan barang bukti narkoba tersebut.

Ditambah lagi keterangan dari saksi polisi Johannes Siahaan yang berbeda dan tidak sesuai dengan keterangan dari Saksi Hiras Sibarani, saksi Richard Sinaga dan saksi Feri Irawan Potu. Dalam keterangannya Johannes Siahaan menyatakan bahwa saat penggeledahan kamar, terdakwa ikut ke dalam kamar dan disuruh membuka lemari, padahal berdasarkan keterangan dari saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa selama proses penggeledahan, terdakwa berada di ruang tamu dalam kondisi tangan diborgol dan dijaga oleh Feri Irawan Potu dan Hiras Sibarani.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ketidakikutsertaan Johannes Siahaan sebagai saksi dalam BAP Penyidikan dianggap janggal dan kontradiktif karena dalam keterangannya di persidangan, Johannes Siahaan menyatakan bahwa dialah yang menemukan barang bukti dari celana jeans dalam lemari pakaian terdakwa. Johannes beralasan bahwa dia tidak dijadikan saksi dalam BAP Penyidikan karena telah pindah tugas ke unit lain. Dan Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan saksi Johannes ini tidak berdasar karena saksi adalah kewajiban setiap warga negara, apalagi dalam kasus ini saksi Johannes menyatakan bahwa dialah yang menemukan barang bukti, yang berarti keterangan saksi Johannes sangat penting dalam suatu penyidikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi proses rekayasa yang dilakukan oleh polisi dalam kasus ini.

Selain itu, Saksi Riswan Siregar juga telah menerangkan bahwa dia tidak pernah menerangkan bahwa barang bukti sabhu-sabhu yang disita dari rumahnya berasal dari Terdakwa. Riswan Siregar menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari oknum polisi Johannes Siahaan yang menawarkannya untuk memakai sabhu-sabhu itu. Keterangan tersebut menguatkan bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memberi sabhu-sabhu kepada Riswan Siregar dengan kata lain Terdakwa juga tidak mempunyai cadangan persediaan shabu-shabu, apalagi

³⁵ Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP berbunyi :

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

dalam pemeriksaan perkara ini tidak pula dapat dibuktikan bagaimana cara terdakwa memperoleh dan mempersiapkan atau menyediakan sabhu-sabhu tersebut, sedangkan seseorang bernama Akbar asal Aceh yang tersebut dalam BAP juga dibantah oleh Terdakwa keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai penyedia narkotika jenis sabhu-sabhu.

Keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian ini ditambah ketidaksempurnaan proses penggeledahan tidak memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan kesengajaan untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkotika sabhu-sabhu, karena terdakwa bahkan sama sekali tidak tahu-menahu mengenai plastik klip tembus pandang berisi sabhu-sabhu yang ditunjukkan oleh saksi Johannes CP. Siahaan ketika keluar menggeledah kamar terdakwa, oleh karena itu unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman" dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri terdakwa, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut diatas serta patut dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Dikarenakan kedua dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Atas penjatuhan putusan bebas ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan jaksa mengajukan kasasi adalah pertama, *Judex factie* telah salah menerapkan hukum mengenai proses penggeledahan, karena sesuai dengan Pasal 34 KUHAP diatur mengenai Penggeledahan dalam keadaan terpaksa, yaitu tidak harus mendapatkan surat perintah penggeledahan yang mana, surat perintah tersebut dapat menyusul setelah dilakukan penggeledahan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerapkan Pasal 33 KUHAP, yaitu proses penggeledahan biasa.

Kedua, mengenai tidak ditemukannya tanda tangan Ketua Dusun dalam Berita Acara Penggeledahan, Jaksa Penuntut Umum beranggapan, dikarenakan penggeledahan yang dilakukan adalah penggeledahan dalam keadaan mendesa, maka hal itu boleh saja terjadi.

Ketiga, mengenai keterangan saksi *a de charge* Richard Siregar, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tebing Tinggi telah keliru mengenai pembuktian terhadap keterangan saksi Richard Siregar, sebab keterangan saksi Richard sendiri dalam perkaranya menyatakan bahwa kepemilikan narkotika yang didakwakan padanya berasal dari terdakwa Zulham.

Keempat, mengenai penemuan barang bukti, menurut Jaksa Penuntut Umum harusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi lebih teliti dalam menilai keberadaan barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut didapat di dalam kamar terdakwa dan tidak perlu dipersoalkan apakah didalam lemari atau di dalam lipatan kain.

Dan menanggapi alasan Jaksa Penuntut Umum ini, Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor: 2280 K/Pid.Sus/2012 berpendapat bahwa *Judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan *Judex factie* ini adalah putusan bebas murni bukan putusan bebas tidak murni, karena pertimbangan *Judex factie* membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap, tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Judex factie tidak salah menerapkan hukum dengan alasan keterangan ketiga saksi Polisi mengenai informasi yang didengar dari Riswan Siregar mengenai kepemilikan shabu-shabu bersifat *Testimonium de Audito*, yang mana menurut Penjelasan KUHAP Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi *Testimonium de Audito* ini tidak dapat digolongkan sebagai keterangan saksi, dan lagi keterangan saksi Riswan Siregar telah membantah dipersidangan, saksi tidak pernah menyatakan bahwa shabu yang dikonsumsi adalah milik Terdakwa atau diperoleh dari Terdakwa, melainkan sabhu tersebut adalah milik oknum polisi Johannes, yang dipakainya karena disuruh oleh Johannes (jebakan oleh Johannes). Selain itu keterangan para saksi polisi tidak bersesuaian dan saling bertentangan mengenai lokasi penemuan barang bukti, yang mana menunjukkan bahwa keterangan ini hanyalah karangan para saksi. Dan lagi keterangan dari Johannes yang menemukan barang bukti, namun tidak menunjukkan dimana tempat dia menemukan barang bukti. Selain itu mengenai proses penggeledahan, kehadiran saksi Khoyaruddin selaku kepala dusun bukan menyaksikan penggeledahan tetapi hanya menyaksikan hasil penggeledahan karena hanya diperlihatkan ini barang bukti, sedangkan saksi tidak mengikuti proses penggeledahan sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP.

Sehingga menurut penulis, Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena setelah ditelaah putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum.

Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum menurut penulis, pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan dari saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa tidak pernah memperoleh sabhu dari Terdakwa, yang menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Malah dapat kita lihat bahwa telah terjadi proses rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kasus ini.

Jika dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini terdapat kelemahan dalam hal koordinasi antara komponen-komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.. Proses rekayasa/jebakan inilah yang menjadi batu sandungan penyebab tidak selarasnya koordinasi antara komponen penegak hukum. Terjadinya rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini kemungkinan dilakukan oleh polisi untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam Kepolisian atas tuntutan pimpinan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.³⁶

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice*) antara masing masing penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi dan keselarasan.³⁷

Dengan tidak sempurnanya proses penyidikan yang diakibatkan oleh peristiwa rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, maka akan menyebabkan komponen lainnya juga tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, karena komponen-komponen tersebut berada dalam satu sistem yang saling terkait. Hal ini berimbas juga kepada komponen selanjutnya yaitu Kejaksaan. Karena jika proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ternyata tidak benar, maka Jaksa seharusnya menolak berkas itu ataupun kalau masih kurang bukti akan dikembalikan dengan disertai petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP berkenaan dengan prapenuntutan berkas perkara. Kerusakan sistem tersebut juga pasti akan berlanjut sampai ke tahap Pengadilan.

Oleh karena itu hendaknya setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya agar tercipta suatu keterpaduan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hak terdakwa yang telah dibebaskan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam pemberian amar mengenai rehabilitasi dalam Putusan Pengadilan Negeri. Dan dikarenakan Mahkamah Agung menolak kasasi Penuntut Umum, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tidak perlu lagi mencantumkan amar mengenai rehabilitasi. Namun dalam amar putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini terdapat suatu kelalaian, dimana dalam amar putusan disebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. Padahal dalam Pasal 222 KUHAP menyatakan bahwa “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepasdari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”. Hal ini menunjukkan ketidaktelitian Majelis Hakim ataupun Panitera yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana narkotika diatur secara terpisah, dimana pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Sedangkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya dikarenakan tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
- b. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya putusan bebas oleh Hakim adalah:
 - 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim.
 - 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c. Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika dibagi ke dalam dua jalur yaitu jalur penal (hukum pidana) yang meliputi pasal-pasal yang tertuang mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, dan jalur non penal (di luar hukum pidana) yang meliputi *legislation* (hukum dan perundang-undangan), *law enforcement* (Penegakan Hukum), *Treatment and Rehabilitation* (Pengobatan dan Rehabilitasi), *International Cooperation* (Kerja Sama Internasional), *Dissemination* (Penyebarluasan) dan Peran Serta Masyarakat.

Kebijakan hukum terhadap terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas adalah melalui pemberian ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan pemberian rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP dan hendaknya pemberian rehabilitasi tersebut dicantumkan di dalam amar putusan pembebasan tersebut. Dalam kasus Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD, telah dipenuhi ketentuan mengenai pencantuman rehabilitasi dalam amar putusan.

Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, ditambah lagi keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* Riswan Siregar dan ditambah keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabhu-sabhu kepada saksi Riswan Siregar memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu proses penggeledahan yang tidak sempurna tidak memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula dalam Putusan MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012, yang menolak kasasi Penuntut Umum dikarenakan putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan bebas yang bersifat murni, yang mana tidak bisa diajukan kasasi. Selain itu, menurut Mahkamah Agung, *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak.

2. Saran

- a. Dalam menjatuhkan putusan bebas, Hakim harus teliti dan cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan harus memperhatikan keyakinannya agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
- b. Perlu adanya aturan yang jelas tentang tata cara menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi tentunya dengan cara yang cepat dan mudah. Kemudian mensosialisasikan aturan tersebut kepada mereka yang telah diputus bebas khususnya masyarakat umumnya agar mereka lebih mengerti akan hak-haknya. Untuk jumlah imbalan dari ganti kerugian juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberi manfaat lebih bagi mereka yang telah diputus bebas khususnya dan masyarakat umumnya.
- c. Seharusnya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, antara komponen yang satu dengan yang lain saling menjaga kesinkronisasian dan keselarasan dalam koordinasi tersebut. Penyidik Polisi hendaknya melakukan tugas penyidikannya dengan sebenar-benarnya, demikian juga dengan Jaksa, Hakim sampai kepada tahap Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sabuan, Ansori, dkk., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung
- Kuffal, H.M.A., 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 1966, *Hukum Acara Pidana – Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah, Andi dan Surachman, R.M., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Siswanto, S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sujono, A.R. dan Daniel, Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Olivia Intan Maria Sinurat

NIP : 120200244

Fakultas : Hukum

Departemen : Hukum Pidana

dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi “**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA** (Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD dan Putusan MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012)” benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,

OLIVIA INTAN MARIA SINURAT